

PENYULUHAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN DI MASA COVID-19 DAN KAITANNYA DENGAN KINERJA PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM SEMBIRING

Yunita Syahputri Damanik¹, Viktor Edward Marbun², Rian Fedrico Ginting³

Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Delitua^{1,2,3}

Email : yunitadamanik88@gmail.com¹; viktoredyward94@gmail.com²;

rianfedrikoginting@gmail.com³

ABSTRACT

Tujuan pembangunan kesehatan adalah kesehatan adalah mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau kesehatan yang bermutu, hidup dalam lingkungan sehat dan memiliki derajat kesehatan yang optimal. Terciptanya masyarakat Indonesia seperti ini ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan lingkungan yang sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam satu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat pemanfaatan pelayanan kesehatan paling erat hubungan dengan kapan seorang memerlukan pelayanan kesehatan dan seberapa jauh seseorang menempuh pelayanan kesehatan. Dalam mendukung Pembangunan di bidang kesehatan, Rumah Sakit mempunyai peran melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan. Diamanahkan bahwa untuk melaksanakan tugasnya dalam pembangunan kesehatan, Rumah Sakit mempunyai peran melaksanakan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Adapun kebijakan yang mengatur tentang Rumah Sakit adalah PERMENKES No. 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan layanan di Rumah Sakit selama pandemi Covid 19. Dari hasil penemuan diketahui bahwa Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua telah menjalankan fungsinya sebagaimana amanah PERMENKES No. 3 tahun 2020 yakni fungsi sebagai pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Namun, diperlukan strategi khusus untuk tetap menjaga kualitas pelayanan di Rumah Sakit untuk diperoleh capaian sesuai dengan standar pelayanan minimal yang tertuang dalam penilaian kinerja

Kata kunci : *Penyuluhan, Kebijakan Layanan, Pandemi Covid 19*

ABSTRACT

The purpose of health development is health is to create people who have healthy behavior which includes awareness, willingness and ability to live healthy, able to reach quality health, live in a healthy environment and have optimal health degrees. The creation of an Indonesian society like this is marked by the population living with a healthy behavior and environment, and having the ability to access health services. Health services are every effort that is carried out alone or jointly in an organization to maintain and improve health, prevent and cure disease and restore the health of individuals, families, groups and or communities. The use of health services is most closely related to when a person needs health services and how far a person takes

health services. In supporting development in the health sector, hospitals have a role in implementing policies in the health sector. It is mandated that to carry out its duties in health development, hospitals have the role of carrying out individual health service efforts in a plenary manner. The policy that regulates the Hospital is PERMENKES No. 3 of 2020 concerning Hospital Classification and Licensing states that a hospital is a health service institution that provides complete individual health services that provide inpatient, outpatient, and emergency services. This counseling activity aims to explain the implementation of service policies in hospitals during the Covid 19 pandemic. From the findings it is known that the Sembiring Deli Tua General Hospital has carried out its functions as mandated by PERMENKES No. 3 of 2020, namely the function as a complete individual health service that provides inpatient, outpatient, and emergency services. However, a special strategy is needed to maintain the quality of service in the hospital to obtain achievements in accordance with the minimum service standards contained in the performance assessment.

Keywords: *Counseling, Service Policy, Covid 19 Pandemic*

1. PENDAHULUAN

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (PERMENKES RI No.47, 2016). Dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan spesialistik dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan terutama daerah terpencil, dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi bidang kesehatan berupa pelayanan konsultasi antar fasilitas pelayanan kesehatan melalui *telemedicine* (PERMENKES RI No.20, 2019).

Kondisi Pandemi Covid-19 ini menyebabkan penurunan angka kunjungan pasien, hal ini terjadi karena terdapat alur proses pelayanan kesehatan yang berubah, pembatasan jumlah pasien sebagai upaya menghindari kerumunan, serta diterapkannya langkah pencegahan standar, identifikasi awal dan pengendalian sumber virus. Pembatasan jumlah pasien setiap harinya mengakibatkan pasien diduga berobat ke rumah sakit lain sehingga mengakibatkan penurunan jumlah pasien. Semua tenaga kesehatan belum mempunyai pengalaman menangani Covid-19. Tenaga kesehatan harus menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi, mulai dari implementasi panduan penatalaksanaan Covid-19, panduan-panduan baru yang harus diimplementasikan, perubahan interaksi pasien perawat, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), kecemasan tertular Covid-19 ataupun menularkan kepada keluarga.

Dalam masa pandemi covid-19 diimbau melalui surat nomor YR.03.03/III/III8/2020 dan PERMENKES RI No.20, 2019 yang ditujukan langsung kepada seluruh Kadinkes provinsi, kabupaten/kota, dan direktur utama/direktur/kepala rumah sakit seluruh Indonesia. Imbauan tersebut antara lain:

- 1) Rumah sakit memberikan pelayanan pada pasien Covid-19 dan melengkapi semua kelengkapan penanganan kasus Covid-19 serta alat pelindung diri (APD). Hal ini berlaku bagi semua petugas Kesehatan sesuai kriteria masing-masing ruang pelayanan/risiko pelayanan.
- 2) Rumah sakit menunda pelayanan elektif, dengan tetap memberikan pelayanan yang bersifat gawat darurat dan membutuhkan perawatan segera untuk penyakit-penyakit selain Covid-19.
- 3) Mengembangkan pelayanan jarak jauh (*telemedicine*) atau aplikasi online lainnya dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarga pasien yang memerlukan.
- 4) Dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain yang berusia di atas 60 tahun dan memiliki penyakit penyerta, dianjurkan untuk bekerja di rumah dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi (*telemedicine*).

- 5) Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan rumah sakit agar berjalan sesuai dengan kondisi masing-masing.

Kebiasaan baru ini diduga dapat berimbas kepada mutu pelayanan keperawatan. Kepuasan pasien berkorelasi dengan mutu pelayanan di rumah sakit. Dengan memahami tingkat kepuasan pasien, manajemen rumah sakit dapat mempelajari dan melakukan peningkatan mutu pelayanan. Penentuan kepuasan pasien diukur menggunakan instrumen baku berdasarkan indikator kinerja rumah sakit Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2005 (Nursalam, 2014). Perubahan-perubahan yang terjadi selama 2 tahun belakangan ini membuat kinerja perawat juga mengalami penurunan akibat faktor kewalahan menangani kasus covid 19 serta penyakit penyerta lain yang terjadi.

2. METODE

Kegiatan penyuluhan dilakukan di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua pada tanggal 19 Agustus 2021. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua yang berjumlah 3 orang dosen. Metode yang digunakan yaitu penyuluhan implementasi kebijakan layanan di masa covid-19 dan kaitannya dengan kinerja perawat di Rumah Sakit Umum Sembiring yang dilakukan meliputi lima (5) tahapan yaitu :

1. Mengundang peserta

Peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan dengan bantuan petugas kesehatan di Rumah Sakit Umum Sembiring sebanyak 20 perawat perwakilan yang sebelum berlangsung penyuluhan peserta diwajibkan untuk melakukan pengecekan kesehatan (*rapid test antigen covid-19*) dan wajib menggunakan masker selama proses penyuluhan berlangsung.

2. Pretest

Sebelum berlangsung kegiatan penyuluhan tentang implementasi kebijakan layanan di masa covid-19 dan kaitannya dengan kinerja perawat di Rumah Sakit Umum bagi perawat diwajibkan untuk melakukan *pretes*. Hal ini dilakukan karena untuk mengetahui apakah peserta memahami dan mengetahui terkait : implementasi kebijakan layanan di masa covid-19 dan kaitannya dengan kinerja perawat di Rumah Sakit Umum dan hal-hal lain yang di rangkum dalam 25 pertanyaan yang harus di jawab oleh peserta sebelum mengikuti kegiatan penyuluhan.

3. Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB yang bertempat di Ruang Diklat Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua. Penyuluh memberikan pemaparan materi terkait implementasi kebijakan layanan di masa covid-19 dan kaitannya dengan kinerja perawat di Rumah Sakit Umum yang terdiri dari 25 slide persentasi.

4. Postes

Pada akhir presentasi dan tanya jawab terkait materi, dilakukan pengukuran hasil penyuluhan berupa pelaksanaan *postes* kepada semua peserta yang telah mengikuti kegiatan secara penuh dengan mewajibkan masing-masing peserta kembali menjawab soal-soal yang sebelumnya telah diujikan pada saat pretes.

5. Mengevaluasi Hasil

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil *pretes* dan *postes* menggunakan uji statistik.

3. HASIL

Test	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Nilai Maskimum	Nilai Rata-rata	Standar Deviasi	<i>p-value</i>
<i>Pre</i>	15	7	25	11,3	3,52	0,001
<i>Post</i>	25	21	25	23,6	2,50	

4. PEMBAHASAN

Dari hasil nilai diatas terlihat peningkatan pengetahuan yang signifikan dari peserta terkait implementasi kebijakan layanan di masa covid-19 dan kaitannya dengan kinerja perawat di Rumah Sakit Umum setelah kegiatan penyuluhan dengan peningkatan nilai test rata-rata sebesar 12,3 poin dan hasil ini lebih dari sepertiga nilai total. Peningkatan yang nyata juga terjadi pada peningkatan nilai tes terendah yang mengalami peningkatan sebesar 14 poin dan peningkatan nilai test tertinggi sebesar 10 poin. Dari hasil perhitungan statistik menunjukkan adanya penurunan standar deviasi dari nilai postes dibanding standar deviasi pretes dari 3,52 menjadi 2,50 dan hasil uji statistik (t-test) dengan nilai p-value (0,001) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan terkait implementasi kebijakan layanan di masa covid-19 dan kaitannya dengan kinerja perawat di Rumah Sakit Umum sebagai hasil kegiatan penyuluhan.

5. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan penyuluhan dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Pengetahuan perawat terkait implementasi kebijakan layanan di masa covid-19 dan kaitannya dengan kinerja perawat di Rumah Sakit Umum secara umum masuk kategori sedang sehingga perlu dilakukan peningkatan pengetahuan salah satunya dengan kegiatan penyuluhan.
- b) Kegiatan penyuluhan terkait implementasi kebijakan layanan di masa covid-19 dan kaitannya dengan kinerja perawat di Rumah Sakit Umum yang dilaksanakan bagi perawat di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua secara signifikan berhasil meningkatkan pengetahuan peserta dan diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan akreditasi Rumah Sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Nursalam. 2014. Manajemen Keperawatan Aplikasi Dalam Praktek Keperawatan Profesional, Edisi 4. Jakarta : Salemba Medika
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor YR.03.03/III/1118/2020 Himbauan Tidak Praktik Rutin Televisi Tentang Emergensi